



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 58 TAHUN 2014

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan perjalanan dinas dan efisiensi pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa Perjalanan Dinas sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri, Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang antara Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Penumpang dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Kepala Daerah/Wakil Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Non PNS Adalah Pegawai yang diangkat dengan sistem Kontrak untuk jangka waktu tertentu untuk membantu Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian dan atau orang (masyarakat) yang di tugaskan untuk melaksanakan tugas demi kepentingan Pemerintah Daerah yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (Lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan untuk kepentingan daerah atau Negara atas perintah pejabat yang berwenang
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atau Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan keluar Negeri yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
13. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas lama ke tempat tugas yang baru karena mutasi.
14. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perpanjangan waktu perjalanan dinas keluar daerah untuk melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk penugasan awal, baik yang bersumber dari rekening biaya perjalanan Dinas yang sama maupun tidak sama.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat tugas/surat perintah adalah surat penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Yang diterbitkan oleh pengguna anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
23. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Non PNS yang Melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
25. Tempat kedudukan adalah tempat/Kota/Kantor/Satuan kerja berada.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Datasering adalah penugasan sementara waktu.
28. Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang diberikan Kewenangan untuk Memberikan Persetujuan/Perintah untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan Dinas.

BAB III DASAR PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang berdasarkan penugasan dari atasan dan/atau pejabat yang berwenang atas dasar :
 - a. panggilan melalui surat atau kawat surat (*faksimile*);
 - b. kegiatan yang telah dianggarkan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. petunjuk atau perintah dari pejabat yang berwenang untuk kepentingan Negara/Dacrah.
- (2) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat tugas/surat perintah yang menjadi dasar untuk menerbitkan SPD.
- (3) Perjalanan Dinas yang tidak termasuk pada ayat (1), maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS wajib membuat Nota Pertimbangan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV, V, VI, dan VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV JENIS DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kegiatan Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas keluar provinsi, merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan atau daerah lain untuk selanjutnya ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi, merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju didalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan semula;

- c. Perjalanan dinas dalam daerah, merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan Kota/Kantor/Satuan Kerja Berada ketempat yang dituju dalam wilayah Kabupaten Luwu dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - c. Untuk mendapat pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - d. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas dinas;
 - e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
 - f. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negara/Non PNS lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - g. Menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke Kota tempat pemakaman; dan
 - h. Melaksanakan tugas khusus secara tetap didalam daerah.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dilakukan dalam rangka :

1. pendidikan dan pelatihan (*training*);
2. studi banding;
3. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
4. promosi potensi Daerah;
5. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri;
6. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
7. pertemuan internasional; dan
8. penandatanganan perjanjian internasional.

BAB V

ALAT TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Jenis alat transportasi yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdiri dari :
- a. Pesawat Udara;
 - b. Kapal Laut;
 - c. Kereta Api;
 - d. Mobil Dinas/Kendaraan Umum;
 - e. Sepeda Motor; dan
 - f. alat angkutan lain sesuai kondisi setempat.
- (2) Penggunaan alat transportasi dalam melaksanakan perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam wilayah provinsi :
 1. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan Eselon III menggunakan mobil dinas kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang;

2. Pegawai Negeri Sipil Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon dan Non PNS menggunakan kendaraan umum kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
- b. Perjalanan dinas dalam dan luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS menggunakan mobil dinas/kendaraan umum dan, alat angkut pesawat udara dan/atau kapal laut; dan
- c. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu disesuaikan dengan alat transportasi yang tersedia dengan pembebanan biaya transportasi diperhitungkan sesuai dengan tarif angkutan yang berlaku di daerah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung mulai dari tempat kedudukan sampai dengan kembali ke tempat kedudukan dan/atau sesuai dengan jadwal kunjungan kerja.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi :
 - a. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan 5 (Lima) hari atau berdasarkan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tertera pada tiket dan bukti lain yang mendukung kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan dan sejenisnya disesuaikan dengan lamanya kegiatan;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan formal dan penjenjangan disesuaikan dengan paket waktu pendidikan yang ditetapkan lembaga pendidikan atau penyelenggara;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas rujukan/pengobatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. Jangka waktu perjalanan dinas menjemput/mengantar Jenazah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditambah dengan biaya akomodasi di Makassar selama 2 (dua) hari dengan rincian 1 (satu) hari sebelum ke Luar Wilayah Provinsi dan 1 (satu) hari setelah tiba di Makassar.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam wilayah Provinsi :
 1. Jangka waktu perjalanan dinas ditetapkan 3 (tiga) hari atau berdasarkan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang tertera pada tiket, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang;
 2. Khusus Perjalanan Dinas ke Kota Palopo ditetapkan 1 (satu) hari tanpa biaya akomodasi, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang;
 3. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan mengikuti ujian dinas atau ujian jabatan dan testing yang disesuaikan dengan lamanya kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan;
 4. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan formal dan penjenjangan disesuaikan dengan paket waktu pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau penyelenggara;
 5. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas rujukan/pengobatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 6. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas menjemput/mengantar Jenazah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
 - a. Dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan :
 1. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Bastem, Bastem Utara, Latimojong dan Walenrang Barat paling lama 2 (dua) hari;

2. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas mengantar/menjemput Jenazah ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Bastem, Bastem Utara, Latimojong dan Walenrang Barat ditetapkan 2 (dua) hari; dan
 3. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk tugas-tugas tertentu lainnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten :
1. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Bastem, Bastem Utara, Latimojong dan Walenrang Barat paling lama 2 (dua) hari;
 2. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas panggilan dari pemerintah Kabupaten terhadap Pemerintah Kecamatan untuk mengikuti ujian Dinas, ujian jabatan dan testing disesuaikan dengan lamanya kegiatan;
 3. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan formal dan penjenjangan sesuai dengan paket waktu kegiatan;
 4. Khusus kecamatan Belopa, Belopa Utara dan Kamanre tidak menggunakan biaya perjalanan dinas;
 5. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan/atau sejenisnya disesuaikan dengan lamanya kegiatan;
 6. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas rujukan/pengobatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 7. Jangka waktu perjalanan dinas menjemput/mengantar Jenazah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
- c. Dari Kecamatan ke Desa :
- a) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan Dinas dari Ibukota kecamatan kedesa ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Latimojong, Bastem, Bastem Utara dan Walenrang Barat maksimal 2 (dua) hari yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan (Kantor Kecamatan).
 - b) Jangka Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas dari kecamatan ke desa untuk tugas tugas tertentu ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya dengan rekening anggaran yang sama maka kepadanya diberikan Surat Tugas Lanjutan dari Pejabat yang berwenang melalui sarana/media komunikasi internet di Kabupaten Luwu sedangkan SPD berlaku pada SPD penugasan pertama dan harus ditandatangani oleh pejabat di daerah penugasan yang dituju.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi pada kegiatan yang berbeda dengan rekening anggaran yang berbeda, maka surat tugas dan SPD bagi pejabat yang bersangkutan dikirim melalui sarana/media komunikasi internet di Kabupaten Luwu dan selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat di daerah penugasan yang dituju.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan yang telah direncanakan sebelumnya untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sama dengan rekening anggaran yang sama ataupun pada kegiatan yang tidak sama dengan rekening anggaran yang berbeda pada lokasi yang berbeda, maka surat tugas dan SPD bagi Pejabat yang bersangkutan ditetapkan oleh Pejabat yang sama disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang direncanakan sebelumnya pada lokasi yang sama disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya pada lokasi yang sama disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Khusus perjalanan dinas lanjutan pada kegiatan yang direncanakan ataupun tidak direncanakan sebelumnya pada lokasi yang tidak sama, maka lama perjalanan dinas lanjutan sama dengan lama perjalanan dinas keluar

- (7) Bentuk surat tugas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS digolongkan dalam tingkatan :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD;
 - b. Sekertaris Daerah, Wakil Ketua DPRD;
 - c. Eselon II b/Anggota DPRD
 - d. Eselon III dan Golongan IV;
 - e. Eselon IV;
 - f. Golongan III;
 - g. Golongan II, Golongan I dan Non PNS.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekertaris Daerah (Gol. B)
 - b. Eselon II b, Anggota DPRD, (Gol. C)
 - c. Eselon III/Golongan IV, Eselon IV, PNS Golongan III (Gol. D)
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap hanya dikenakan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan atau ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya akomodasi, uang representasi; dan
 - c. biaya transportasi.
- (2) Khusus Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II diberikan tambahan biaya perjalanan dinas dalam negeri berupa biaya representasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari :
 - a. uang harian, meliputi uang saku, uang makan, uang transport lokal dan uang penginapan;
 - b. biaya transportasi/pesawat udara.
- (4) Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Berupa Uang Harian dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas berupa bahan bakar minyak dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (*at cost*) Sesuai dengan Print out atau Nota yang dikeluarkan oleh SPBU.
- (7) Perjalanan Dinas yang mewajibkan Peserta untuk menyeteror biaya kontribusi kepada Panitia Pelaksana, hanya dapat dibayarkan uang harian maksimal 70 %/hari sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Satuan Biaya Transportasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. satuan biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri disesuaikan dengan tarif Pesawat Udara dengan kategori sebagai berikut:
 1. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekertaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD menggunakan pesawat dengan standar tarif Kelas Eksekutif/Bisnis;
 2. Pejabat Eselon IIB, Anggota DPRD Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Golongan IV /Golongan III dan Staf menggunakan pesawat dengan standar tarif Ekonomi.
 - b. satuan biaya transportasi (tiket Pesawat) dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (*at cost*);
 - c. satuan biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu dan Perjalanan Dinas Keluar/Daerah dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) jika menggunakan kendaraan dinas dan dihitung berdasarkan tempat tujuan perjalanan dinas dan jenis kendaraan yang bersangkutan dikalikan dengan harga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (*at cost*).
 - d. satuan biaya transportasi untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf c, jika menggunakan kendaraan umum, dihitung berdasarkan tarif angkutan umum yang berlaku;
 - e. satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diperuntukan pada :
 1. perjalanan dari tempat kedudukan/terminal bus/stasiun/bandara /pelabuhan keberangkatan sampai tujuan pergi-pulang;
 2. pajak dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan biaya transportasi/pesawat udara untuk perjalanan dinas luar negeri ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Bisnis untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekertaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tarif Ekonomi untuk Eselon IIB, Anggota DPRD , Eselon III, PNS Golongan IV, Eselon IV, dan Staf.
- (3) Untuk perjalanan dinas yang melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), maka Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan tarif bisnis.

Pasal 12

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS, dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan melaksanakan perjalanan dinas dalam anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Kantor/Satuan kerja yang mengeluarkan SPD bersangkutan;
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (4) Apabila terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada bendahara pengeluaran;
- (5) Apabila terdapat kekurangan pembayaran perjalanan dinas, bendahara pengeluaran wajib membayar kekurangan tersebut kepada yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS, terlebih dahulu harus diterbitkan surat tugas/perintah dan SPD dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD memperhatikan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan yang bersangkutan sesuai kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan perjalanan dinas maupun dalam pertanggungjawabannya, maka seluruh proses penerbitan SPD dilaksanakan secara terpusat pada masing-masing SKPD.

Pasal 15

- (1) SPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada kata/kalimat yang dihapus/ditip-ex atau cacat, perubahan kata/kalimat dilakukan dengan garis datar 2 (dua) kali dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus jelas dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan, tanda tangan dan nama Pejabat yang menandatangani SPD lengkap dengan stempel, ditandatangani oleh Pihak/Pejabat di tempat; dan.
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan tanda tangan Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk lengkap dengan cap/stempel.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang membayar biaya perjalanan dinas yang bersangkutan disertai tiket Pesawat Udara/Kapal Laut.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang, wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat atau Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi berupa :

- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Sanksi administratif serta tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat yang berwenang, bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 November 2014
BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR 58

PIRANI : PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR : 58 . TAEUN 2014

TANGGAL : 1 Desember 2014

DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS DI LINGKUNGAN
 PERINTAH KABUPATEN LUWU
 PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

PEJABAT	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS / HARI		JUMLAH
	UANG HARIAN	REPRESENTATIF	
Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	430.000	250.000	680.000
Sekda dan Wakil Ketua DPRD	430.000	225.000	655.000
Eselon II-B dan Anggota DPRD	430.000	200.000	630.000
Eselon III	400.000	-	400.000
Eselon IV	350.000	-	350.000
Gol IV / III	325.000	-	325.000
Gol IV I	300.000	-	300.000
Non PNS	250.000	-	250.000

PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

PEJABAT	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS / HARI	
	ZONA I	ZONA II
	Kec.Suli,Suli Barat,Larompong,Larompong Selatan,Bajo,Bajo Barat,Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon,Bua,Walenrang,Walenrang Timur, Walenrang Utara,Lamasi dan Lamasi Timur	Kec.Basse Sang Tempe, Latimojong, Bastem Utara dan Walenrang Barat
Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	300.000	350.000
Sekda dan Wakil Ketua DPRD	250.000	300.000
Eselon II-B dan Anggota DPRD	225.000	250.000
Eselon III	150.000	225.000
Eselon IV	125.000	200.000
Gol IV / III	100.000	150.000
Gol IV I	85.000	125.000
Non PNS	80.000	100.000

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
		BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD	SEKDA/WAKIL KETUA DPRD/ANGGOTA DPRD/ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	STAF / GOLONGAN I/II Dan Non PNS
2	3	4	5	6	7	8
NANGRO ACEH DARUSALAM	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
RIAU	OH	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
LAMPUNG	OH	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
BANTEN	OH	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
JAWA BARAT	OH	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
D.K.I JAKARTA	OH	3.500.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
JAWA TENGAH	OH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
D.I.YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.350.000	768.000	390.000	280.000
BAU	OH	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
MUSA TENGGARA BARAT	OH	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
MUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
SULAWESI SELATAN	OH	3.000.000	1.135.000	853.000	495.000	371.000
SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
PAPUA	OH	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
IRIAN JAYA BARAT	OH	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

BUPATI LUWU,

A. MUZAKKAR

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 58 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 Desember 2014

SITUAN BIAYA UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NEGARA	IBUKOTA/KOTA LAINNYA DITEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH			
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
2	3	4	5	6	7
AMERIKA UTARA					
Amerika Serikat	New York	532	470	415	342
Canada	Ottawa	443	401	366	306
AMERIKA SERIKAT					
Argentina	Buenos Aires	391	274	240	240
Mexico	Mexico City	475	315	280	280
Cuba	Havana	402	302	259	220
Venezuela	Caracas	460	320	285	285
Brasil	Brasillia	432	338	289	240
Chili	Santiago	411	313	268	221
Colombia	Bogota	382	278	238	220
Peru	Limma	379	274	235	220
Suriname	Paramaribo	394	292	250	206
EROPA BARAT					
Kerajaan Inggris	London	583	531	430	430
Norwegia	Oslo	513	462	286	285
Prancis	Paris/Marseilles	508	461	380	380
Belgia	Brussel	462	416	280	280
Belanda	Bden Haag	459	453	270	270
Swiss	Bern/Jenewa	505	408	320	320
Rep. Federasi Jerman	Berlin/Hamburg	439	450	480	280
Austria	Wina	500	424	316	316
Denmark	Kopenhagen	468	410	273	240
Spanyol	Madrid	453	424	285	285
Grecia	Athina	418	376	240	240
Portugal	Lisabon	421	379	240	240
EROPA TIMUR DAN EROPA UTARA					
Finlandia	Helsinki	449	406	352	312
Italia	Roma/Vatikan	510	469	370	370
Swedia	Stockholm	462	433	340	340
Rusia	Moscow	552	509	405	405
Bulgaria	Sofia	402	364	318	283
Czech	Praha	422	387	329	292
Hongaria	Budapest	417	378	337	299
Polandia	Warsawa	397	358	311	276
Romania	Bukharest	412	378	311	276

Yugoslavia	Belograd	397	358	311	276
Ukraina	Kiev	421	379	326	289
Uzbekistan	Tashkent	388	349	285	253
Slovakia	Bratislava	425	384	333	296

NEGARA	IRI/KOTA/KOTA LAINNYA DITEMPAT	JUMLAH			
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
2	3	4	5	6	7
AFRIKA					
Algeria	Aljazair	338	305	285	285
Maroko	Rabat	300	248	190	190
Tunisia	Tunis	289	238	185	185
Nigeria	Abuja	357	310	290	290
Senegal	Dakar	330	273	204	200
Ethiopia	Addis Ababa	308	254	190	166
Kenya	Nairobi	330	273	204	195
Madagaskar	Tananarivo	292	241	180	180
Mozambik	Dar es Salaam	326	269	201	181
Zimbabwe	Harare	281	241	214	214
Namibia	Windhoek	296	244	183	160
Afrika Selatan	Cape Town/Pretoria	300	248	200	200
Sudan	Khartoum	338	279	208	183
Libya	Tripoli	304	251	187	164
TIMUR TENGAH					
Mesir	Cairo	364	270	210	189
Irak	Baghdad	393	280	218	200
Arab Suriah	Damascus	354	254	198	195
Saudi Arabia	Riyad/Jeddah	387	273	213	200
Emirat Arab	Abu Dhabi	455	320	300	300
Kuwait	Kuwait	402	280	255	255
Yordania	Amman	361	251	195	195
Turki	Ankara	361	267	208	187
Iran	Teheran	347	257	200	180
Yaman	Sana'a	349	238	195	195

Libanon	Bcirut	535	264	205	185
Qadar	Doha	382	273	213	195
ASIA TENGAH DAN					
ASIA TIMUR					
India	New Delhi/Mumbai	348	260	240	240
Bangladesh	Dacca	335	193	165	164
Pakistan	Karachi/Islamabad	339	200	180	180
Srilanka	Colombo	344	198	165	165
Hongkong	Hongkong	468	317	285	280
Jepang	Tokyo/Osaka	515	300	260	260
Korea Selatan	Seoul	417	323	295	295
Korea Utara	Pyong Yang	391	235	205	205
Rep. Rakyat Cina	Beijing/Guang Zhou	374	235	205	205
Kamboja	Phnom Penh	292	220	195	195
Afganistan	kaboul	381	223	171	171

NEGARA	IBUKOTA/KOTA LAINNYA DITEMPAT	JUMLAH			
		GOLA	GOL B	GOL C	GOL D
2	3	4	5	6	7
ASIA TENGAH					
Philipina	Manila/Davao City	408	275	220	220
Singapura	Singapura	420	287	222	220
Malaysia	Kuala Lumpur/Kuching	377	250	210	210
Thailand	Bangkok/Songghla	388	272	209	200
Myanmar	Yangoon	354	247	195	195
Laos	Vientiane	376	259	200	195
Vietnam	Hanoi/Ho Chi Minh	379	262	202	195
Brunei Darussalam	Bandar S Begawan	370	253	195	195
ASIA PASIFIK					
Australia	Sydney/Canberra	435	400	270	270
Selandia Baru	Wellington	388	243	220	220
Kaledonia Baru	Noumea	421	384	247	223
Papua Nigini	Porst Moresby/Vanimo	381	350	235	191
Timor Leste	Dili	388	351	227	195
Fiji	Suva	359	326	219	178

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

PERATURAN V : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 58 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 Desember 2014

(KOP SURAT)

SURAT TUGAS

Nomor :

.....

MENUGASKAN

: 1. Nama :
Pangkat / Gol :
Nip :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/ Gol :
Nip :
Jabatan :

:
: Perjalanan Dinas :
Berangkat :
Kembali :

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

(PEJABAT BERWENANG)
(NAMA JELAS)

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

(KOP SURAT)

SURAT TUGAS LANJUTAN

Nomor :

.....

MENUGASKAN

1. Nama :
Pangkat / Gol :
Nip :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/ Gol :
Nip :
Jabatan :
:

ut :
: Perjalanan Dinas :
: Berangkat :
: Kembali :

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

(PEJABAT BERWENANG)

(NAMA JELAS)

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

PERATURAN VII : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 58 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 Desember 2014

(KOP SURAT)

SURAT PERINTAH

Nomor :

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :

MEMERINTAHKAN

:
Nama :
Pangkat / Gol :
Nip :
Jabatan :

cut :

nya Perjalanan Dinas :
al Berangkat :
al Kembali :

Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
laksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

(PEJABAT BERWENANG)
(NAMA JELAS)

~~BUPATI LUWU,~~

~~A. MUDZAKKAR~~

(KOP SURAT)

RINCIAN PERHITUNGAN SPPD

LOKASI :

PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
JUMLAH		

Yang :

dibayar Sejumlah

Beberapa,.....

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KABUPATEN PENGELUARAN PEMBANTU

PPTK

Nip

Yang Menerima

Nama

Jumlah

diterima

Tanda Tangan

1. _____ Rp. _____ 1.

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR